



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

**PERATURAN BUPATI NOMOR 34
TAHUN 2016**

**TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI KECAMATAN**

2016

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI BUOL

PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUOL TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN BUOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 2

Kecamatan tipe A dengan beban kerja besar.

Pasal 3

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (4) Sekretaris camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu 2 (dua) subbagian.

Pasal 4

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

Pasal 6

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;

- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 7

Susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat camat, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan BMD; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Struktur organisasi kecamatan tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 9

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

- 1) Lurah;
- 2) Sekretaris Kelurahan;
- 3) Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- 4) Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 5) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Struktur organisasi kelurahan tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JABATAN

Pasal 11

Jabatan kecamatan dan kelurahan adalah :

- a. Camat merupakan jabatan administrator atau jabatan Struktural Eselon IIIa.
- b. Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan Administrator atau jabatan Struktural Eselon IIIb.
- c. Kepala Seksi di Kecamatan dan Lurah merupakan jabatan pengawas atau jabatan Struktural Eselon IVa.
- d. Kepala Subbagian Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan merupakan jabatan pengawas atau jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada pada Kecamatan dan Kelurahan, akan dikukuhkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal : 14 - 11 - 2016


BUPATI BUOL,

ABDULLAH KAWULUSAN

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 2016

STRUKTUR ORGANISASI

KELURAHAN

